

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem pemerintah yang berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang dan peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah, termasuk pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dengan baik dengan pola kebijakan desentralisasi pemerintah.

Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintah desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:225).

Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dengan kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar terciptanya kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dan pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan ruang dan akses

kepada desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mengembangkan potensi lokal, mengaktifkan peran masyarakat serta membangun kemandirian masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut maka desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang bersumber dari desa untuk melaksanakan dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa itu sendiri yang tujuannya dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat agar dapat mengurus dirinya sendiri, sedangkan pemerintah bertindak sebagai motivator.

Dana desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik di desa, serta dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan daerah. Karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari system penyelenggaraan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa yang adalah dana atau dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 tentang dana desa) .

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang serta berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Djiwadono, 1981 (dikutip Nurman 2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan Kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Risma Hafid, 2017).

Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya Kemajuan Progres Penyaluran Dana Desa setiap tahunnya. Berdasarkan Data Realisasi Penyaluran Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur di sajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penyaluran Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2015-2018

NO.	KABUPATEN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018	
		DESA	DANA (Rp)	DESA	DANA (Rp)	DESA	DANA (Rp)	DESA	DANA (Rp)
1	ALOR	158	42.780.821.000	158	95.965.765.000	158	122.521.750.000	158	139.899.534.000
2	BELU	69	19.579.257.000	69	43.936.109.000	69	56.138.712.000	69	72.451.173.000
3	ENDE	255	67.298.428.000	255	150.950.201.000	255	192.723.464.000	255	175.257.121.000
4	FLORES TIMUR	229	60.703.668.000	229	136.176.452.000	229	173.327.230.000	229	155.311.387.000
5	KUPANG	159	44.657.895.000	160	100.747.060.000	160	128.306.880.000	160	136.520.446.000
6	LEMBATA	144	38.765.533.000	144	86.963.847.000	144	110.907.914.000	144	114.468.459.000
7	MALAKA	127	34.658.212.000	127	77.757.806.000	127	99.246.629.000	127	95.196.646.000
8	MANGGARAI	145	40.800.442.000	145	91.552.519.000	145	116.291.529.000	145	125.785.322.000
9	MANGGARAI BARU	164	45.001.552.000	164	100.959.796.000	164	128.604.797.000	164	127.893.447.000
10	MANGGARAI TIMUR	159	43.897.626.000	159	98.520.263.000	159	126.092.079.000	159	160.856.109.000
11	NAGEKEO	97	26.514.050.000	97	59.485.385.000	97	76.055.147.000	97	75.953.714.000
12	NGADA	135	36.127.922.000	135	81.041.776.000	135	103.592.403.000	135	96.524.287.000
13	ROTE NDAO	82	23.228.248.000	82	52.124.542.000	82	66.765.336.000	112	91.824.992.000
14	SABU RAIJUA	57	17.106.693.000	58	38.339.399.000	58	49.314.143.000	58	63.498.620.000
15	SIKKA	129	37.936.834.000	147	91.242.346.000	147	116.353.321.000	147	125.012.694.000
16	SUMBA BARAT	147	40.665.589.000	63	41.812.114.000	63	53.562.395.000	63	67.192.170.000
17	SUMBA BARAT DA	63	18.631.166.000	173	110.292.255.000	173	140.630.968.000	173	186.636.451.000
18	SUMBA TENGAH	65	18.745.657.000	65	42.063.518.000	65	53.994.179.000	65	59.271.547.000
19	SUMBA TIMUR	140	39.135.917.000	140	87.753.294.000	140	112.135.438.000	140	108.473.996.000
20	TIMOR TENGAH S	266	73.623.173.000	266	165.175.583.000	266	210.759.238.000	266	233.686.745.000
21	TIMOR TENGAH U	160	43.016.882.000	160	96.493.772.000	160	123.029.768.000	160	137.831.056.000
TOTAL		2.950	812.875.565.000	2.996	1.849.353.802.000	2.996	2.360.353.320.000	3026	2.549.545.916.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 1.1 Memberikan gambaran mengenai Data Realisasi Penyaluran Dana Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 di Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlah dana desa terbesar adalah Rp 2.549.545.916.000 dialokasikan untuk 3.026 desa yang tersebar di 21 Kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Disusul pada tahun 2017 dengan jumlah dana desa sebesar Rp 2.360.353.320.00 dialokasikan untuk 2.996 desa. Dilihat pada tahun 2016 jumlah dana desa adalah sebesar

Rp 1.849.353.802.000 dialokasikan untuk 2.996 desa dan pada tahun 2015 dana desa sebesar Rp 812.875.565.000 dana tersebut dialokasikan untuk 2.950.

Daerah yang memiliki dana desa terbesar pada tahun 2015 adalah Kabupaten TTS sedangkan Daerah yang terendah yaitu Kabupaten Belu. Pada tahun 2016-2018 untuk Kabupaten Sumba Barat memperoleh dana desa paling rendah dari semua Kabupaten. Pada tahun 2015-2017 Kabupaten Sabu Raijua memperoleh dana desa Terendah dari semua Kabupaten, sedangkan pada tahun 2018 Kabupaten Sumba Tengah memperoleh dana desa terendah.

Semua dana desa tersebut diterima oleh setiap pemerintah kabupaten untuk kepentingan di desa masing-masing. Kenaikan dana desa setiap tahunnya harus diimbangi dengan kinerja, program, dan serapan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan dana desa tersebut pemerintah desa dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk kepentingan bersama.

Pembangunan desa seharusnya dilakukan dengan kerja sama antara pihak pemerintah desa, swasta, maupun masyarakat. jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja maka pembangunan yang dilaksanakan tidak akan terwujud dengan baik dan tidak akan mencapai sasaran yang telah direncanakan. Untuk mencapai sasaran tersebut pembangunan di desa khususnya, pemerintah desa diharapkan dapat terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperutukkan khusus bagi desa.

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya dana desa yang dibagikan keseluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri

No.16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan dana desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Prirotas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai Pemanfaatan Dana Desa. Berdasarkan Kegiatan Sarana Prasarana Penggunaan Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2018 disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Kegiatan Sarana Prasarana dan Non Sarana Prasarana Penggunaan Dana
Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN	TAHUN 2017			
		SARANA PRASARANA		NON SARANA PRASARANA	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	KUPANG	71.791.989.109	69.712.659.935	57.153.942.826	52.518.443.619
2	TIMOR TENGAH SELATAN	171.932.557.402	144.487.039.780	49.377.048.673	19.790.114.054
3	TIMOR TENGAH UTARA	99.021.009.869	79.622.717.983	15.534.490.136	7.455.646.769
4	BELU	46.379.795.681	45.382.189.556	17.647.581.826	8.640.966.700
5	ALOR	118.395.308.185	72.298.471.466	12.034.003.545	1.624.601.192
6	FLORES TIMUR	102.970.589.830	65.124.271.784	44.910.920.480	22.766.547.554
7	SIKKA	77.325.207.641	35.338.730.260	22.076.587.427	3.732.997.906
8	ENDE	140.015.925.560	113.846.355.046	23.862.820.719	3.394.547.289
9	NGADA	79.844.663.842	60.589.855.015	20.139.472.773	3.442.213.250
10	MANGGARAI	75.323.074.296	74.142.543.082	28.182.652.624	26.605.519.793
11	SUMBA TIMUR	87.092.506.429	69.995.125.795	12.939.654.970	3.640.738.490
12	SUMBA BARAT	35.027.645.479	22.238.093.868	11.678.380.103	161.753.808
13	LEMBATA	88.719.345.958	50.507.924.971	15.631.856.254	3.804.028.285
14	ROTE NDAO	75.443.266.643	64.310.991.355	10.006.062.536	6.457.623.671
15	MANGGARAI BARAT	111.354.959.923	110.161.425.865	7.479.691.961	6.059.885.804
16	NAGEKEO	67.438.066.700	59.757.124.784	8.381.464.701	506.766.316
17	SUMBA TENGAH	37.813.836.266	30.578.548.809	10.792.805.635	2.999.542.955
18	SUMBA BARAT DAYA	138.567.068.759	115.645.306.115	46.468.166.967	3.534.548.364
19	MANGGARAI TIMUR	148.247.608.438	102.635.611.294	8.035.663.663	4.512.696.121
20	SABU RAIJUA	50.843.030.037	47.492.479.301	8.280.258.884	8.280.258.884
21	MALAKA	79.033.015.735	78.334.280.585	11.147.813.225	4.292.840.860
TOTAL		1.902.580.471.781	1.512.201.746.648	441.761.339.928	194.222.281.684

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel 1.2 Mengenai kegiatan sarana prasarana dan non sarana prasarana penggunaan dana desa Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2017 Sarana Prasarana untuk anggaran berjumlah sebesar Rp 1.902.580.471.781. Daerah yang tertinggi di Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan jumlah sebesar

Rp 171.932.557.402 dan yang terendah di Kabupaten Sumba Barat dengan anggaran sebesar Rp 35.027.645.479.

Realisasi pada Sarana Prasarana dengan total sebesar Rp 1.512.201.746.648. Daerah yang tertinggi di Kabupaten TTS dengan realisasi sebesar Rp 144.487.039.780 dan yang terendah di Kabupaten Sumba Barat dengan jumlah sebesar Rp 22.238.093.868.

Anggaran untuk Non Sarana Prasarana total anggarannya sebesar Rp 441.761.339.928. Daerah yang tertinggi di Kabupaten Kupang dengan anggaran sebesar Rp 57.153.942.826 dan daerah yang terendah di Kabupaten Manggarai Barat dengan anggaran sebesar Rp 7.479.691.961.

Realisasi untuk non sarana prasarana dengan total sebesar Rp 194.222.281.684. Daerah yang tertinggi di Kabupaten Kupang dengan realisasi sebesar Rp 52.518.443.619 dan yang terendah di Kabupaten Sumba Barat dengan realisasi sebesar Rp 161.753.808.

Dengan Dana Desa maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Tujuan pemberian Dana Desa sebenarnya sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana dan pembangunan non fisik dalam hal ini berupa kegiatan-kegiatan di desa serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang judul di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam menunjang pembangunan desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam menunjang Pembangunan desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese tentang pentingnya pemanfaatan dana desa dalam mengelola pembangunan desa dan anggaran desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pembangunan desa di desa Oemasi Kecamatan Nekamese.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui tentang Pemanfaatan dana desa.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pembangunan desa dan Pemanfaatan Dana Desa.